

## **Model Integrasi Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas**

### ***Community-Based Integration Model for the Protection of Women as Witnesses and Victims of Sexual Violence Cases***

**Edy Nurcahyo, Muh Sutri Mansyah, Sulayman Sulayman**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

cahyonur3dy@gmail.com

#### ***Abstract***

*The purpose of this research is to examine the model of protection for women as witnesses and victims in community-based sexual violence cases. This research is important considering the increasing number of sexual violence cases experienced by women, which further exacerbates and makes women more vulnerable. Sexual violence is a serious social issue, and the poor services for witnesses and victims to access legal protection have become a major problem. As experienced by witnesses and victims of sexual violence in South Buton Regency, the presence of witnesses and victims at the Police, Prosecutor's Office, and Court levels is often accompanied by parents or even alone. Thus, there is a potential for witnesses and victims to experience threats and violence, both psychologically and physically. This research method is a socio-legal research. The research results indicate that the protection of women as witnesses and victims of sexual violence cases is still not effective. This is due to law enforcement agencies not being aware of and not understanding the Sexual Violence Crime Act, as well as difficulties in interpreting the articles. As for the community-based protection model, the proposed concept is the Witness and Victim Community (SSK). The community is a partner of LPSK that serves as a solution in reaching and fulfilling the rights of women as witnesses and victims in South Buton. SSK's recommendations must be integrated into the criminal justice system.*

**Keywords:** *Protection; Sexual Violence; Women; Witnesses and Victims*

#### ***Abstrak***

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji model perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban dalam kasus kekerasan seksual yang berbasis komunitas. Penelitian ini penting mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, semakin memperburuk dan rentannya perempuan. Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang serius dan buruknya layanan saksi dan korban untuk mengakses perlindungan hukum, menjadi masalah utama. Seperti halnya yang dialami oleh saksi dan korban Kekerasan seksual di Kabupaten Buton Selatan, kehadiran saksi dan korban baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya didampingi oleh orangtua bahkan hanya sendirian saja. Sehingga berpotensi saksi dan korban mengalami ancaman dan kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Metode penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research*. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual masih belum berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh lembaga penegak hukum belum mengetahui dan belum memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu kesulitan untuk menafsir pasal perpasal. Adapun model perlindungan berbasis komunitas, konsep yang diusulkan ialah Komunitas Saksi dan Korban (SSK). Komunitas merupakan mitra LPSK yang menjadi solusi dalam menjangkau dan memenuhi hak-hak perempuan sebagai saksi dan korban di Buton Selatan. Saran SSK harus terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual; Perlindungan; Perempuan; Saksi dan Korban

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang serius dan salah satu permasalahan kesehatan publik yang kompleks.<sup>1</sup> Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, di Indonesia tercatat 299.911 kasus kekerasan seksual yang korbannya perempuan selama tahun 2020. Serta adanya peningkatan drastis data pengaduan ke Komnas Perempuan yang naik hingga 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di 2020. Selama beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan selama 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 792% atau 8 kali lipat.<sup>2</sup> kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai darurat kekerasan seksual. Kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan sebuah rintangan atau hambatan terhadap perkembangan karena akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan,<sup>3</sup> menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik.<sup>4</sup>

Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas.<sup>5</sup> terkadang dianggap dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada perempuan kekerasan seksual terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak hanya diruang-ruang publik seperti di jalanan atau ditempat-tempat sepi,<sup>6</sup> melainkan kasus ini bias juga terjadi di rumah yang sesungguhnya merupakan tempat berlindung paling aman. Rumah yang semestinya dapat bebas dan nyaman.<sup>7</sup> ternyata justru merupakan tempat yang paling tersembunyi dan aman bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Seperti halnya yang dialami oleh korban kekerasan seksual di Kabupaten Buton Selatan, korban merasa takut dan diancam ketika melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya dan ditambahkan ketika memberikan keterangan sebagai saksi korban di kepolisian karena para pelaku memiliki relasi kuasa yakni teman di lingkungan tempat tinggal korban sehingga tingkat ancaman semakin rentan dialami oleh korban.

---

<sup>1</sup> Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" 15, no. 2 (n.d.), <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/649>.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

<sup>3</sup> Muh Sutri Mansyah et al., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *Taawun* 4, no. 01 (January 15, 2024): 93–101, <https://doi.org/10.37850/taawun.v4i01.625>.

<sup>4</sup> Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

<sup>5</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (August 6, 2019): 10, <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.

<sup>6</sup> Diesmy Humaira B et al., "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 12, no. 2 (December 30, 2015): 5, <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>.

<sup>7</sup> Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jcic : Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, No. 2 (October 10, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.V3i2.68>.

Menurut Abdul Rahim, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut DP3APPKB) menyebut sebanyak 12 kasus kekerasan seksual di Buton Selatan.<sup>8</sup> Aspek perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).<sup>9</sup> Namun masih ditemukan sulitnya akses perlindungan bagi saksi dan korban.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melindungi saksi dan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka LPSK apabila mengacu dalam UU PSK memang terbatas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban karena lokasi LPSK yang berada di Jakarta menyulitkan akses perlindungan yang cepat terhadap saksi dan korban. Pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban secara memadai. LPSK memprakarsai suatu program yang bernama Sahabat Saksi dan Korban. Program yang berbasis komunitas ini tersebar diberbagai daerah salah satunya berada di Kabupaten Buton Selatan. Namun eksistensi dari komunitas sahabat saksi dan korban masih relatif. Banyak masyarakat maupun lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang belum mengetahui komunitas tersebut. Untuk memudahkan LPSK dalam memberikan pelayanan hukum termasuk perlindungan saksi dan korban, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban seringkali dilibatkan.

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan, terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya, dilakukan oleh Purwanti (2018),<sup>10</sup> penelitian ini menjelaskan ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan menegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak dan masih dilakukan secara parsial menjelaskan karena fokus upaya penanggulangan kejahatan, sedangkan lembaga yang memberikan perlindungan belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu dan hanya fokus pada regulasi. Penelitian lainnya dilakukan Aprilia (2021).<sup>11</sup> Penelitian ini hanya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan

---

<sup>8</sup> Israwati, "Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sultra 192 Kasus Per Juni 2024, Terbanyak Kota Baubau," *Keratonnews.Co.Id*, accessed March 18, 2025, <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sultra-192-kasus-per-juni-2024-terbanyak-kota-baubau>.

<sup>9</sup> Muh Sutri Mansyah, "Urgensi Perlindungan Fisik Terhadap Penyidik Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (April 30, 2023): 58–70, <https://doi.org/10.14710/Jhp.11.1.58-70>.

<sup>10</sup> Ani Purwanti and Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 138, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

<sup>11</sup> Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, and Sururin Sururin, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren," *Journal on Education* 5, no. 1 (December 21, 2022): 662–75.

seksual baik secara internal maupun eksternal. Ada pula dampak yang dialami santri salah satunya yaitu dampak secara psikologis. Adanya upaya yang preventif terhadap *sex education* guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, baik upaya yang dilakukan pihak pesantren maupun dari pihak pemerintah dan belum ada spesifik lembaga yang memberikan perlindungan atas kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban.

Terakhir penelitian oleh Saefudin (2023),<sup>12</sup> Penelitian ini hanya menjelaskan terdapat dua belas macam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Kemudian hanya menjelaskan hak-hak korban atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penelitian tersebut belum membahas bagaimana peran komunitas dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kasus kekerasan seksual.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan mengkonsepkan perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual berbasis komunitas. Selain itu belum ada penelitian terdahulu yang membahas peran komunitas dalam melindungi saksi dan korban. Penelitian ini memastikan kebaharuan yang akan dirumuskan penelitian ini baik itu dalam pendekatan, substansi dan metodologi yang digunakan. penelitian ini penting untuk dikaji secara mendalam tentang model integrasi perlindungan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual yang berbasis komunitas. Tujuan penelitian ini untuk menyusun model perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual yang berbasis komunitas.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal*, salah satu alasan utama menggunakan penelitian tersebut ialah karena pada prinsipnya penelitian hukum mengandung aspek cita dan realita atau aspek normatif dan aspek empiris. Kajian tentang hukum tidak mungkin lepas dari kaitannya dengan masyarakat. Sehingga pengujian terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat dan dinamika masyarakat dalam ber hukum.<sup>13</sup> Data primer yaitu: narasumber yang akan diwawancarai Ketua Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Buton Selatan, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Kabupaten Buton Selatan (UPTD PPA Kab Busel). juga dibutuhkan penelaahan data sekunder dari buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yusuf Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

<sup>13</sup> Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 32–47, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Kedua (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Metode pengumpulan datanya adalah melalui observasi, dan wawancara terhadap data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan teknik triangulasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya memberikan analisis gambaran terkait permasalahan yang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Dalam Kasus Kekerasan Seksual**

Kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan berbagai kalangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak-hak korban. Penelitian oleh Audi dan Zakaria menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 5, 6, dan 7, yang mencakup kompensasi dan restitusi bagi korban.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memberikan dukungan kepada korban. Lebih lanjut, kebijakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti kebiri kimia, menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kejahatan seksual berulang, terutama terhadap anak-anak.<sup>16</sup> Kebijakan ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi korban dari potensi kekerasan lebih lanjut. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dan tantangan, terutama terkait dengan penerapan dan efektivitasnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk memahami berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Untuk mengidentifikasi berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>18</sup> Namun UU TPKS belum berjalan efektif bahkan terkesan belum dijalankan oleh lembaga penegak hukum, hal ini disebabkan masih banyak yang belum mengetahui dan memahami UU TPKS, selain itu peraturan pemerintah yang memuat aturan teknis belum diatur. Sehingga dapat menjadi hambatan pada pelaksanaannya. Seharusnya lembaga

---

<sup>15</sup> Muhamad K. Audi and Chepi A. F. Zakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihadapkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Bandung Conference Series Law Studies* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>.

<sup>16</sup> Atikah M. Rohmy, Setiyono Setiyono, and Arini I. Nihayaty, "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (2022): 161–84, <https://doi.org/10.56013/rechts.v11i2.1361>.

<sup>17</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 27, 2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

<sup>18</sup> Yusuf Saefudin, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

penegak hukum harus menerapkan karena UU TPKS berlaku sejak diundangkan. Maka lembaga penegak hukum tidak ada alasan untuk segera melaksanakan perintah UU TPKS. Pasca diundangkan UU TPKS ada beberapa lembaga yang yang diberikan kewenangan untuk melindungi korban yakni pertama, Kepolisian dapat memberikan perlindungan untuk sementara waktu selama 14 hari terhitung sejak korban ditangani kasusnya, kedua, Polisi mengajukan surat permintaan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ketiga, LPSK dapat bekerjasama dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), meskipun ada terobosan baru mengenai Lembaga yang berwenang melindungi korban. Namun perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk aspek pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Sementara itu, peran LPSK sangat krusial dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kekerasan seksual.<sup>19</sup> LPSK memiliki otoritas yang signifikan dalam melindungi individu yang terkena dampak kekerasan seksual.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan korban juga perlu diperhatikan. Meskipun ada berbagai undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, tingkat *victimization* di lingkungan masyarakat tetap tinggi.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan, yang perlu diatasi melalui pendidikan, kesadaran, dan dukungan yang lebih baik bagi korban.<sup>21</sup> Selain itu, penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pengalaman korban. disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak-anak sering kali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.<sup>22</sup> Ini menandakan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif juga menjadi penting. Upaya hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan korban melalui proses yang lebih manusiawi dan mendukung.<sup>23</sup> Pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan keadilan. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat menggunakan pendekatan restoratif. Meskipun memang dalam peraturan belum dijelaskan kewajiban

---

<sup>19</sup> Muh Sutri Mansyah and La Ode Bunga Ali, "Integrasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Pada Tahap Penyidikan Dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024): 169–76, <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.972>.

<sup>20</sup> Stacey B. Griner et al., "The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students," *Journal of Interpersonal Violence* 35, no. 23–24 (2017): 5704–25, <https://doi.org/10.1177/0886260517723743>.

<sup>21</sup> La Gurusi et al., "Islamic Legal Perspective on Data of Child Victims of Sexual Violence: A Case Study of the Indonesia's Court," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (December 30, 2024): 456–79, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.28358>.

<sup>22</sup> Rahmawati Rahmawati, "Disparitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (2023): 667, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7379>.

<sup>23</sup> Rhaniya Silmi, "Legal Protections for Victims of Sexual Violence and the Rights of Victims," *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3884>.

terhadap restoratif korban dan permintaan restoratif hanya dibutuhkan apabila korban meminta. Sehingga hal tersebut menjadi satu kendala yang cukup krusial.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan hukum, perlu ada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah kekerasan seksual, yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.<sup>24</sup> Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak.<sup>25</sup> Dengan memahami berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pengalaman korban, kita dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan responsif. Upaya ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga akan berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual di masa depan.

### **3.2 Model Integrasi Perlindungan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas**

Model perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan seksual saat ini dapat ditangani melalui UPTD PPA,<sup>26</sup> UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan berada dibawah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Selatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan. Sehingga jika perempuan yang melaporkan kasus kekerasan seksual ke kantor kepolisian, maka kepolisian akan berkoodinasi dengan UPTD PPA. Hal ini didasarkan pada pembuatan perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Pasarwajo dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Meskipun UPTD PPA memainkan peran yang krusial dalam sistem perlindungan perempuan di Indonesia. Melalui berbagai program dan layanan yang disediakan, UPTD PPA berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Tetapi kerap kali masyarakat belum sepenuhnya mendapat akses sama dimuka hukum. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam aturan

---

<sup>24</sup> Robert W. S. Coulter et al., "Prevalence of Past-Year Sexual Assault Victimization Among Undergraduate Students: Exploring Differences by and Intersections of Gender Identity, Sexual Identity, and Race/Ethnicity," *Prevention Science* 18, no. 6 (2017): 726–36, <https://doi.org/10.1007/s11121-017-0762-8>.

<sup>25</sup> Gurusi et al., "Islamic Legal Perspective on Data of Child Victims of Sexual Violence."

<sup>26</sup> Rika Binti Jajul, Yana Fajar Fy Basori, and Rizki Hegia Sampurna, "The Role Of The Regional Technical Implementation Of Women And Children (UPTD PPA) In Handling Cases Of Sexual Violence Against Children In The City Of Sukabumi," *Dia* 21, no. 01 (June 3, 2023): 257–65, <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7929>.

tersebut lembaga yang diberi kewenangan untuk melindungi saksi dan korban ialah LPSK. LPSK berada di Jakarta dan memiliki cabang di Yogyakarta dan Medan.<sup>27</sup> Hal ini tentunya akan menjadi kesulitan untuk para saksi dan korban untuk mengakses Lembaga tersebut. Sehingga LPSK membuat program kemitraan yang diberi nama Sahabat Saksi dan Korban (SSK).

Dinamika peran LPSK sebagai lembaga negara dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana membutuhkan dukungan penuh, bukan hanya dari negara tetapi juga dari masyarakat umum. Dengan bertambahnya tanggung jawab LPSK dalam kondisi serba terbatas yang dialami saat ini, LPSK memerlukan sebuah terobosan (*quick-wins*) yang dapat menjawab serta memberikan solusi terutama untuk mengatasi masalah keterjangkauan pelayanan LPSK di seluruh wilayah Indonesia. Terobosan yang dimaksud yaitu dengan meluncurkan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yaitu Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban atau dikenal dengan SSK. Saat ini jumlah anggota yang telah bergabung sebanyak 991 anggota yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Kehadiran SSK sebagai komitmen LPSK untuk terus memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Meskipun LPSK menyadari SSK masih banyak lembaga penegak hukum yang belum mengetahui keberadaannya.<sup>28</sup> Hal didasarkan pada belum terintegrasi SSK dalam sistem peradilan pidana. Selama ini hanya 4 komponen sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perkembangan lembaga negara telah berkembang pesat.<sup>29</sup> Sehingga perangkat lembaga penegak hukum dituntut mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan. Seperti keberadaan UPTD PPA dalam sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan menteri dan perjanjian kerjasama dengan lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah.<sup>30</sup> Namun pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur pendamping saksi dan korban yang dapat diberikan perlindungan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 26 (1) Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Sedangkan ayat (2) Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi

---

<sup>27</sup> Muh Sutri Mansyah et al., "LPSK Integration At The Investigation Stage In Fulfilling The Rights Of Victims Of Sexual Violence," *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (2024): 171–79, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5265>.

<sup>28</sup> Yusuf Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

<sup>29</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

<sup>30</sup> Agnes Fitriyantica, Ratih Kemala, and Andri Sutrisno, "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban," *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (September 15, 2023): 106–14, <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.

advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain. Dalam UU TPKS memberikan kesempatan bagi SSK untuk menjadi salah satu pendamping yang ingin mendampingi saksi dan korban. Namun diperlukan peraturan secara teknis yang mengatur standar operasional SSK dalam bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini penting diatur agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan wajib diterapkan oleh semua lembaga penegak hukum.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini fokus perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban yang berbasis komunitas. Adapun model komunitas yang diusulkan ialah Sahabat Saksi Dan Korban. Alasan mendasar karena SSK merupakan mitra LPSK yang fokus pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana. Dalam kedudukan hukum SSK pasca UU TPKS berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan j. memang melaksanakan UU TPKS saat ini masih dirasa belum maksimal karena koordinasi lintas lembaga penegak hukum, lembaga layanan korban, dan pemerintah daerah masih lemah. Karena Indonesia menganut negara hukum maka segala tindakan harus berdasarkan aturan. Meskipun UU TPKS telah mengatur pendamping saksi dan korban. Penting pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan membuat nota kesepahaman atau dikenal *Memorandum of Understanding (MoU)*.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan pendekatan komprehensif, terutama melalui model berbasis komunitas. Penelitian ini sangat penting dan memiliki kebaruan terhadap konsep komunitas Sahabat Saksi dan Korban hadir sebagai solusi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen kunci dalam upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pendekatan berbasis komunitas ini bertujuan menciptakan ruang aman yang mendukung korban untuk melaporkan kasus tanpa rasa takut terhadap stigma, diskriminasi, atau ancaman dari pelaku. Dalam model ini, komunitas tidak hanya menjadi pendamping moral, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi, mengadvokasi hak-hak korban, serta membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait seperti UPTD PPA Busel, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga hukum lainnya. Dengan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga pentingnya keterlibatan komunitas terlihat dari kemampuannya mengatasi hambatan sosial budaya yang sering kali menghambat penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena takut dikucilkan atau disalahkan oleh lingkungan sekitar. Dengan keberadaan komunitas Sahabat Saksi dan Korban, korban mendapatkan dukungan

---

<sup>31</sup> Latifah Auliyanisya, "Telaah Kritis Yuridis Normatif Dan Empiris Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 45, <https://doi.org/10.32694/010180>.

psikologis dan emosional yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Melalui kolaborasi yang sinergis antara komunitas, pemerintah, dan lembaga terkait, perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan seksual dapat meningkat secara signifikan. Perlu juga dipikirkan kedepannya mengenai sumber daya manusia dan pendanaan untuk komunitas ini. Agar dalam menjalankan tugasnya komunitas dapat berjalan maksimal. Saran pemerintah dan legislatif harus membuat aturan tentang Sahabat Saksi dan Korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Dalam artikel ini mengucapkan terimakasih banyak kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena telah memberikan dana Hibah Riset Muhammadiyah (RISETMU) Tahun 2024 untuk mendukung penelitian Dosen. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi untuk akademisi, Praktisi, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Dede Cindy, Abdul Mu'ti, and Sururin Sururin. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Journal on Education* 5, no. 1 (December 21, 2022): 662–75.
- Audi, Muhamad K., and Chepi A. F. Zakaria. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dhubungan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Bandung Conference Series Law Studies* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>.
- Auliyaniya, Latifah. "Telaah Kritis Yuridis Normatif Dan Empiris Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 45. <https://doi.org/10.32694/010180>.
- Coulter, Robert W. S., Christina Mair, Elizabeth Miller, John R. Blosnich, Derrick D. Matthews, and Heather L. McCauley. "Prevalence of Past-Year Sexual Assault Victimization Among Undergraduate Students: Exploring Differences by and Intersections of Gender Identity, Sexual Identity, and Race/Ethnicity." *Prevention Science* 18, no. 6 (2017): 726–36. <https://doi.org/10.1007/s11121-017-0762-8>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris*. Kedua. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" 15, no. 2 (n.d.). <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/649>.
- Fitryantica, Agnes, Ratih Kemala, and Andri Sutrisno. "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban." *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (September 15, 2023): 106–14. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.
- Fuad, Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Griner, Stacey B., Cheryl A. Vamos, Erika L. Thompson, Rachel Logan, Coralia Vázquez-Otero, and Ellen M. Daley. "The Intersection of Gender Identity and Violence:

- Victimization Experienced by Transgender College Students.” *Journal of Interpersonal Violence* 35, no. 23–24 (2017): 5704–25. <https://doi.org/10.1177/0886260517723743>.
- Gurusi, La, Muh Sutri Mansyah, Kirsty Lee, Yety Purnamasari, and Subhan Alfajar. “Islamic Legal Perspective on Data of Child Victims of Sexual Violence: A Case Study of the Indonesia’s Court.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 2 (December 30, 2024): 456–79. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.28358>.
- Humaira B, Diesmy, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, and Fathul Lubabin Nuqul. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak.” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 12, no. 2 (December 30, 2015): 5. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>.
- Israwati. “Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sultra 192 Kasus Per Juni 2024, Terbanyak Kota Baubau.” *Keratonnews.Co.Id*. Accessed March 18, 2025. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sultra-192-kasus-per-juni-2024-terbanyak-kota-baubau>.
- Jajul, Rika Binti, Yana Fajar Fy Basori, and Rizki Hegia Sampurna. “The Role Of The Regional Technical Implementation Of Women And Children (UPTD PPA) In Handling Cases Of Sexual Violence Against Children In The City Of Sukabumi.” *Dia* 21, no. 01 (June 3, 2023): 257–65. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7929>.
- Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (October 10, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 27, 2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Mansyah, Muh Sutri. “Urgensi Perlindungan Fisik Terhadap Penyidik Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (April 30, 2023): 58–70. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.58-70>.
- Mansyah, Muh Sutri, and La Ode Bunga Ali. “Integrasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Pada Tahap Penyidikan Dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024): 169–76. <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.972>.
- Mansyah, Muh Sutri, Edy Nurcahyo, Hasirudin Hasri, Darajatun Andara, and Muh Ramlan. “LPSK Integration At The Investigation Stage In Fulfilling The Rights Of Victims Of Sexual Violence.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (2024): 171–79. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5265>.
- Mansyah, Muh Sutri, Edy Nurcahyo, Zudin Zudin, Abdul Razak, La Ode Muhammad Karim, Rizki Mustika Suhartono, and Darajatun Andara. “Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.” *TAAWUN* 4, no. 01 (January 15, 2024): 93–101. <https://doi.org/10.37850/taawun.v4i01.625>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Perempuan, Komnas. *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Purwanti, Ani, and Marzelina Zalianti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Rahmawati, Rahmawati. “Disparitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (2023): 667. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7379>.
- Rohmy, Atikah M., Setiyono Setiyono, and Arini I. Nihayaty. “Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (2022): 161–84. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1361>.
- Saefudin, Yusuf. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- . “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Silmi, Rhaniya. “Legal Protections for Victims of Sexual Violence and the Rights of Victims.” *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3884>.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (August 6, 2019): 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.